

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kajian Ayat Nāsikh Mansūkh Surah al-Baqarah Perspektif Buya Hamka dalam Tafsir al- Azhār, dapat disimpulkan bahwa Buya Hamka memandang bahwa konsep nāsikh mansūkh dalam al-Qur'an tidak dipahami sebagai penghapusan hukum antarayat al-Qur'an. Menurut penafsirannya terhadap QS. al-Baqarah ayat 106 dalam Tafsir al- Azhār, ayat tersebut lebih menunjukkan kekuasaan Allah dalam menetapkan dan mengganti syariat sesuai dengan kondisi umat pada masanya. Oleh karena itu, ayat-ayat yang selama ini dipahami sebagai nāsikh dan mansūkh lebih tepat dimaknai sebagai bentuk al-tadrīj fī al-tasyrī' (pentahapan pensyariatan hukum), bukan pembatalan hukum secara mutlak.

Analisis terhadap ayat-ayat nāsikh mansūkh dalam Surah al-Baqarah menunjukkan bahwa Buya Hamka mengedepankan pendekatan harmonisasi antarayat. Ayat-ayat yang tampak memiliki perbedaan kandungan hukum dipahami melalui pendekatan al-jam'u wa al-tawfīq (kompromi), takhṣīs (pengkhususan), bayān (penjelasan), serta dengan memperhatikan konteks turunnya ayat dan tujuan pensyariatan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa menurut Buya Hamka tidak terdapat pertentangan yang mengharuskan adanya penghapusan hukum dalam al-Qur'an.

Konsekuensi hukum dari penafsiran Buya Hamka adalah bahwa seluruh ayat hukum dalam al-Qur'an tetap memiliki kedudukan dan relevansi sesuai dengan konteksnya masing-masing. Penetapan hukum tidak dilakukan dengan menganggap suatu ayat telah dihapus, tetapi melalui pemahaman yang menyeluruh terhadap seluruh ayat yang berkaitan dengan tema yang sama. Pendekatan ini sejalan dengan metode tafsir *mauḍūʿī* (tematik), sehingga menghasilkan pemahaman hukum yang lebih komprehensif, kontekstual, serta berorientasi pada kemaslahatan umat.

B. Saran

Bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk mengkaji konsep *nāsikh mansūkh* pada surat-surat yang lain, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pandangan Buya Hamka.

